

**PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN DENGAN
NIAT MENGGUNAKAN CORETAX SEBAGAI VARIABEL MEDIASI TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA MAKASSAR**

Izzati Saputri A¹, Mira², Indriana³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Makassar

¹izzatisaputri028@gmail.com, ²mira@unismuh.ac.id, ³indriana@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of perceived usefulness and perceived ease of use on tax compliance, with intention to use CoreTax as a mediating variable, among corporate taxpayers in Makassar City. A quantitative, explanatory research design was employed involving 100 corporate taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Selatan, selected through purposive sampling. Data were analyzed using SPSS version 27 through validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, and Sobel tests. The results show that perceived usefulness and perceived ease of use have a positive and significant effect on the intention to use CoreTax, and that intention to use CoreTax has a positive and significant effect on tax compliance. Perceived usefulness significantly affects tax compliance through the mediation of intention to use, whereas perceived ease of use does not. The Sobel test confirms that intention to use CoreTax mediates the effect of perceived usefulness on tax compliance, but does not mediate the effect of perceived ease of use. These findings support the Technology Acceptance Model (TAM).

Keywords: Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Intention to Use, CoreTax, Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan pajak, dengan niat menggunakan CoreTax sebagai variabel mediasi, pada wajib pajak badan di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jenis explanatory research terhadap 100 responden wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 27 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan CoreTax, serta niat menggunakan CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui mediasi niat menggunakan, sedangkan persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan melalui mediasi tersebut. Uji Sobel menunjukkan bahwa niat menggunakan CoreTax mampu memediasi pengaruh persepsi kegunaan terhadap kepatuhan pajak, namun tidak mampu memediasi pengaruh persepsi kemudahan. Temuan ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM).

Kata Kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Niat Menggunakan, CoreTax, Kepatuhan Pajak.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak (Rohman et al., 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib individu atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Oktaviani et al., 2020). Kepatuhan pajak merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan fiskal (Thi et al., 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan elektronik untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan data DJP per 30 Desember 2025, total pengguna CoreTax mencapai 10,22 juta wajib pajak, terdiri atas 9.332.720 wajib pajak orang pribadi, 805.607 wajib pajak badan, 88.208 instansi pemerintah, dan 221 entitas PMSE, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Pengguna CoreTax

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Pengguna	Periode	Sumber
Wajib Pajak Orang Pribadi	9.332.720 WP	30 Des 2025	DJP
Wajib Pajak Badan	805.607 WP	30 Des 2025	DJP
Instansi Pemerintah	88.208 WP	30 Des 2025	DJP
PMSE	221 Entitas	30 Des 2025	DJP
Total	10,22 Juta WP	30 Des 2025	DJP

Sumber: DJP, 2025

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rasio pajak pada tahun 2023 hanya mencapai 10,12% (Kemenkeu, 2023). Menurut Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan Davis (1989), penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), yang membentuk niat serta perilaku penggunaan sistem. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kegunaan dan kemudahan CoreTax, semakin besar pula niat mereka untuk menggunakannya (Hubert et al., 2019). Niat tersebut kemudian relevan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) yang menempatkan niat sebagai prediktor utama perilaku, termasuk kepatuhan

dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Budiastuti (2025) dan Nadia dkk. (2025) menemukan persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap niat/keputusan penggunaan CoreTax, sementara Mayoni (2024) menemukan persepsi kegunaan tidak signifikan terhadap niat menggunakan CoreTax di Kabupaten Badung. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut, khususnya dengan menempatkan niat menggunakan CoreTax sebagai variabel mediasi terhadap kepatuhan pajak pada konteks wajib pajak badan di Kota Makassar, yang belum banyak diteliti.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji pengaruh antarvariabel secara empiris. Data primer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1-5 yang disebarakan kepada wajib pajak badan di Kota Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen KPP Pratama Makassar Selatan, jurnal, dan laporan DJP.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yang berjumlah 32.301 entitas pada tahun 2025. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, menghasilkan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu wajib pajak badan yang telah atau sedang menggunakan sistem CoreTax.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Persepsi Kegunaan (X1)	Efektivitas; Keuntungan bagi pengguna	Indah Putri (2022)
Persepsi Kemudahan (X2)	Mudah dipelajari/digunakan; Produktivitas	Kristiani Natalia dkk. (2024)
Niat Menggunakan (Z)	Kesediaan menggunakan; Keinginan merekomendasikan	Nuraziza (2024)
Kepatuhan Pajak (Y)	Pengisian; Perhitungan; Pembayaran; Pelaporan	Ainun Mardiyah (2024)

Sumber: Data diolah, 2026

Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 27 melalui tahapan: statistik deskriptif; uji validitas (Pearson Product Moment) dan reliabilitas (Cronbach's Alpha); uji asumsi klasik (normalitas Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas); analisis regresi linear berganda dengan variabel

mediasi berdasarkan dua persamaan, yaitu $Z_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i$ dan $Y_i = \alpha + \beta_3 X_{1i} + \beta_4 X_{2i} + \beta_5 Z_i + e_i$; uji hipotesis (uji t dan koefisien determinasi R^2); serta uji Sobel untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi, dengan kriteria mediasi signifikan apabila nilai Z hitung $> 1,96$.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Kuesioner disebarikan kepada 100 responden dan seluruhnya dapat diolah (tingkat pengembalian 100%). Seluruh responden (100%) merupakan pengguna aplikasi CoreTax. Karakteristik responden selengkapnya disajikan pada Tabel 3.

Aspek	Kategori	n	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	43%
	Perempuan	57	57%
Usia	< 25 tahun	32	32%
	25-30 tahun	42	42%
	31-40 tahun	18	18%
	41-50 tahun	7	7%
	> 50 tahun	1	1%
Pekerjaan	PNS	15	15%
	Pegawai Swasta	48	48%
	Wiraswasta	5	5%
	Lainnya	32	32%
Pendidikan	SMA	7	7%
	D3	5	5%
	S1	79	79%
	S2	8	8%
	Lainnya	1	1%

Sumber: Data diolah, 2026

Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (57%), berusia 25-30 tahun (42%), bekerja sebagai pegawai swasta (48%), dan berpendidikan terakhir S1 (79%). Profil ini menunjukkan bahwa responden umumnya berada pada usia produktif dengan latar belakang pendidikan yang memadai untuk memahami dan menilai sistem CoreTax secara objektif.

Statistik Deskriptif

Var	N	Min	Max	Mea n	Std.De v
X1	100	10,00	25,00	20,44	2,051
X2	100	5,00	25,00	20,17	2,742
Z	100	12,00	25,00	20,74	2,268
Y	100	10,00	26,00	21,36	2,281

Sumber: Hasil olah data SPSS v27, 2026

Nilai rata-rata seluruh variabel berada di atas angka 20 dengan standar deviasi yang relatif kecil, menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian yang tinggi dan konsisten terhadap persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, niat menggunakan CoreTax, maupun kepatuhan pajak.

Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pada variabel X1, X2, Z, dan Y memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,196) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga seluruh item

dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel reliabel karena nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,60, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N Item	Keterangan
Persepsi Kegunaan	0,772	6	Reliabel
Persepsi Kemudahan	0,788	6	Reliabel
Niat Menggunakan	0,766	6	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,778	6	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS v27, 2026

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 ($> 0,05$), sehingga data residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance X1, X2, dan Z masing-masing sebesar 0,358; 0,406; dan 0,399 ($> 0,10$) dengan nilai VIF sebesar 2,791; 2,461; dan 2,507 (< 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas (Glejser) menghasilkan signifikansi seluruh variabel di atas 0,05, sehingga model regresi bersifat homoskedastis dan layak digunakan.

Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Regresi dan Uji T

Jalur	B	t	Sig.	Ket.
X1 $\rightarrow$ Z	0,820	10,933	0,000	Signifikan
X2 $\rightarrow$ Z	0,578	9,682	0,000	Signifikan

X1 $\rightarrow$ Y	0,723	8,470	0,000	Signifikan
X2 $\rightarrow$ Y	0,505	7,565	0,000	Signifikan
Z $\rightarrow$ Y	0,588	7,132	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS v27, 2026

Seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga H1, H2, H3, H4, dan H5 diterima. Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terbukti berpengaruh positif terhadap niat menggunakan CoreTax maupun terhadap kepatuhan pajak secara langsung, dan niat menggunakan CoreTax terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square	Adjusted R^2
X1, X2 $\rightarrow$ Z	0,601	0,593
X1, X2, Z $\rightarrow$ Y	0,468	0,451

Sumber: Hasil olah data SPSS v27, 2026

Model pertama menunjukkan bahwa 60,1% variasi niat menggunakan CoreTax dijelaskan oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, sedangkan model kedua menunjukkan bahwa 46,8% variasi kepatuhan pajak dijelaskan oleh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan niat menggunakan CoreTax; sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Sobel

Pengujian mediasi X1 terhadap Y melalui Z menghasilkan nilai Z hitung sebesar 1,97 (koefisien $a=0,547$; $Sea=0,105$; koefisien $b=0,240$;

Seb=0,113), lebih besar dari Z tabel 1,96, sehingga niat menggunakan CoreTax terbukti memediasi pengaruh persepsi kegunaan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, pengujian mediasi X2 terhadap Y melalui Z menghasilkan nilai Z hitung sebesar 1,82 (koefisien $a=0,278$; $Sea=0,078$; koefisien $b=0,240$; Seb=0,113), lebih kecil dari Z tabel 1,96, sehingga niat menggunakan CoreTax tidak terbukti memediasi pengaruh persepsi kemudahan terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan

Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan CoreTax. Wajib pajak menilai CoreTax mempermudah administrasi perpajakan melalui layanan terintegrasi dan pelaporan daring yang lebih cepat, sejalan dengan TAM (Davis, 1989) serta temuan Maharani (2025) dan Pradipta (2025) bahwa manfaat sistem mendorong minat penggunaan berkelanjutan.

Persepsi kemudahan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan CoreTax, karena kemudahan mempelajari sistem, kode billing otomatis, dan layanan terintegrasi membuat proses

perpajakan lebih praktis, sejalan dengan Mayoni (2024) dan Azisyah (2024).

Niat menggunakan CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sesuai Theory of Planned Behavior yang menempatkan niat sebagai faktor utama perilaku. Kesiediaan wajib pajak untuk terus menggunakan dan merekomendasikan CoreTax mendorong ketepatan dalam pengisian, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, sejalan dengan temuan Panca Herina (2017).

Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa sistem yang dinilai bermanfaat dan mudah digunakan membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban secara tepat waktu, sejalan dengan Simayanti (2025) dan Pradipta (2025).

Hasil uji Sobel menunjukkan niat menggunakan CoreTax mampu memediasi pengaruh persepsi kegunaan terhadap kepatuhan pajak, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh persepsi kemudahan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun CoreTax dinilai cukup mudah digunakan, sebagian wajib pajak masih

menghadapi kendala dalam memahami istilah dan fitur perpajakan, sehingga kemudahan berpengaruh lebih dominan secara langsung dibandingkan melalui niat menggunakan, sejalan dengan temuan Maharani (2025), Pradipta (2025), dan Simayanti (2025).

D. Kesimpulan

Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan CoreTax, dan niat menggunakan CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar. Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji Sobel menunjukkan niat menggunakan CoreTax mampu memediasi pengaruh persepsi kegunaan terhadap kepatuhan pajak, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh persepsi kemudahan, sehingga persepsi kemudahan lebih dominan berpengaruh secara langsung. Temuan ini mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM).

Direktorat Jenderal Pajak disarankan terus meningkatkan

stabilitas, aksesibilitas, dan sosialisasi CoreTax, sedangkan wajib pajak disarankan aktif mengikuti pelatihan agar pemanfaatan sistem lebih optimal. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti persepsi risiko, kepercayaan teknologi, dan literasi digital, serta memperluas cakupan wilayah penelitian. Keterbatasan penelitian ini antara lain cakupan wilayah yang terbatas pada Kota Makassar, variabel yang terbatas pada empat konstruk, serta metode kuantitatif berbasis kuesioner yang berpotensi dipengaruhi persepsi subjektif responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Fadhilah, A., & Sari, D. P. (2021). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi kepercayaan terhadap niat menggunakan e-wallet dengan sikap sebagai variabel intervening. *Journal of Social Science Research*, 1(2), 568–577.
- Ajzen, I. (1985). *From intentions to actions: A theory of planned behavior*. Springer.
- Azisyah, N. (2024). Pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, dan keamanan terhadap niat wajib pajak dalam pembayaran pajak menggunakan QRIS. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–339.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hossan, D., Dato' Mansor, Z., & Jaharuddin, N. S. (2023). Research population and sampling in quantitative study. *International Journal of Business and Technopreneurship*, 13(3), 209
- Hubert, M., Blut, M., Brock, C., Zhang, R. W., Koch, V., & Riedl, R. (2019). The influence of acceptance and adoption drivers on smart home usage. *European Journal of Marketing*, 53(6), 1073–1098.
- Kusumaningrum, D., Karjono, & Kusumawati, E. D. (2025). Transformasi administrasi perpajakan melalui teknologi informasi pasca penerapan aturan baru di wilayah wajib pajak Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah*, 1(2), 97–103.
- Maharani, R. R. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi perpajakan (CoreTax) sebagai variabel intervening di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Skripsi.
- Mangoting, Y. (2001). Pajak penghasilan dalam sebuah kebijaksanaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 142–156.
- Mayoni, N. K. J. S. (2024). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap niat untuk menggunakan CoreTax dalam sistem administrasi pajak di Kabupaten Badung. Skripsi.
- Ningsih, S. M., Kusumawati, A., & Bandang, A. (2022). Pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan e-Filing. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 152–166.
<https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21752>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2),
- Oktaviani, L. D., & Saifudin, S. (2019). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Solusi*, 17(2), 113–130.
- Panca Herina, V. N. (2017). Pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap hubungan antara persepsi penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang dimediasi oleh perilaku wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 247–267.
- Pradipta, N. M. N. P. (2025). Persepsi konsultan pajak atas CoreTax Administration System (CTAS) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Skripsi.
- Prayoga, G. B., Selfiani, Surya, P. K., & Lumbantobing, S. P. (2021). Dengan sanksi pajak sebagai variabel moderator. *Relevan*, 2(1), 62–83.
- Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya kepatuhan pajak bumi dan bangunan: Peran pengetahuan, kesadaran, dan pendapatan wajib pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36.
- Rohman, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(5), 1–20.
- Simayanti, P. R. B. (2025). CoreTax: Inovasi, implementasi dan tantangan. Skripsi.
- Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Thi, H., Do, H., Thi, Y., & Mac, H. (2022). Dampak sikap terhadap sistem e-pajak pada kepatuhan pajak perusahaan Vietnam: Adopsi sistem e-pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18, 35–64.